

PEMBAYARAN ROYALTI OLEH PENYELENGGARA KONSER MUSIK DI KOTA MAKASSAR



AFIFAH NURUL FAUZIYYAH

B011171612



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

Pembayaran Royalti Oleh Penyelenggara Konser Musik Di Kota Makassar

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum*

Disusun dan Diajukan Oleh:

AFIFAH NURUL FAUZIYYAH

NIM. B011171612

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBAYARAN ROYALTI OLEH PENYELENGGARA KONSER MUSIK
DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

AFIFAH NURUL FAUZIYYAH

B011171612

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari ..., .. Agustus 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.
NIP. 198908192018074001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198406182010121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AFIFAH NURUL FAUZIYYAH
N I M	: B011171612
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Pembayaran Hak Royalti Oleh Penyelenggara Konser Musik Di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Afifah Nurul Fauziyyah

NIM : B011171612

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PEMBAYARAN ROYALTI OLEH PENYELENGGARA KONSER MUSIK DI KOTA MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 8 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Affah Nurul Fauziyyah
NIM. B011171612

ABSTRAK

AFIFAH NURUL FAUZIYYAH (B011171612) dengan judul “*Pembayaran Royalti Konser Musik Di Kota Makassar*”. (Dibawah Bimbingan **Hasbir Paserangi** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Kurniawati** sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembayaran royalti konser musik oleh penyelenggara konser musik dan penyanyi lokal serta akibat hukum dari tidak terlaksananya pembayaran royalti bagi pelaku industri konser musik di kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara (studi lapangan) dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur (penelitian kepustakaan), penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Implementasi pembayaran royalti konser musik di kota Makassar tidak terlaksana sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari pihak penyelenggara konser musik menjelaskan tidak pernah melakukan pembayaran royalti kepada lembaga terkait, begitu juga dari pelaku industri konser musik atau penyanyi tidak pernah melakukan pembayaran royalti secara langsung melalui LMKN. 2) Tidak dilaksanakannya pembayaran royalti oleh penyelenggara konser musik merupakan perbuatan melanggar hukum, dikarenakan melanggar hak royalti dari pencipta, sehingga pencipta lagu dapat menuntut ganti rugi. Pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku industri konser musik.

Kata Kunci: Konser Musik, Royalti, Musisi Lokal

ABSTRACT

AFIFAH NURUL FAUZIYYAH (B011171612) with the title "Music Concert Royalty Payments in Makassar City." (Under the guidance of Hasbir Paserangi and Andi Kurniawati).

This study aims to analyze the implementation of music concert royalty payments by concert organizers and local singers, as well as the legal implications of non-payment of royalties for stakeholders in the music concert industry in Makassar City.

The research adopts an empirical method, utilizing primary data derived from interviews (field studies) and secondary data sourced from legislation and literature (library research). The study is qualitatively analyzed and presented descriptively qualitative.

The findings of this research are as follows 1) The implementation of music concert royalty payments in Makassar city did not adhere to the procedures stipulated by the applicable laws and regulations. Organizers of music concerts stated that they have never made royalty payments to the relevant institution. Similarly, stakeholders in the music concert industry or performers have never made royalty payments directly through LMKN. 2) The failure to make royalty payments by music concert organizers constitutes a violation of the law, as it infringes upon the royalty rights of creators. Therefore, creators of songs have the right to claim compensation. Creators are entitled to file a compensation claim in commercial court for copyright infringement committed by stakeholders in the music concert industry.

Keywords: *Music Concert, Local Musicians, Royalties*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmaullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala atas berkah, rahmat dan segala bentuk hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "Pembayaran Royalti Oleh Penyelenggara Konser Musik Di Kota Makassar" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak rasa cinta dari orang terkasih yang selalu memberikan doa dan berbagai dukungan, terima kasih kepada Ibunda Salma, dan keempat saudara Penulis Aliyyah Salza Fitriyyah, Aisyah Safirah Akil, Azizah Safa M, dan Atsilah Marwah M, Sani selaku nenek, yang selalu memberikan nasihat, saran, dan dukungan dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dukungan dan doa yang telah diberikan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala serta diberikan kesehatan yang baik, dan terima kasih sebanyak mungkin untuk diri sendiri yang dengan keadaan apapun dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin yang telah melalui berbagai situasi yang sangat berkesan.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pihak-pihak yang telah memberikan dukungan materiil dan moril, kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof Dr. Farida Pattinggi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof, Dr. IIN Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Amaliyah, S.H., M.H selaku Sekertaris Departemen Hukum Keperdataan.

5. Prof. Dr. Hasbir Paserangi ,S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan selama membimbing penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingan yang diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dr. Marwah, S.H., M.H dan Amaliyah, S.H., M.H selaku penguji penulis. Terima kasih atas koreksi, masukan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Birkah Latif, S.H., M.H., LLM. Selaku Penasihat Akademik penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis baik pada ranah tugas akhir maupun kehidupan penulis.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh Staf dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
10. Keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama penulis menyusun skripsi ini.

11. Segenap kerabat yang selama perkuliahan sangat membantu penulis dikala masa sulit yakni Musnaeni sekeluarga, dan Bapak Iwan Kamboja sekeluarga.
12. Sahabat penulis yakni Hanif Ravindra, Fajriani Husna, dan Hazra Febriyanti, terima kasih untuk dukungan dan semangat yang tiada hentinya, juga senantiasa menghibur penulis dalam proses penyusunan skripsi.
13. Teman-teman penulis yakni Chiquita, Sandi, Akmal, Fajrin, Caca, Nini, Nahda, Dewa, Jihan, Juju, Furqan, Angga, terima kasih untuk senantiasa menghibur penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman tim Basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yakni Agustira Yanti, Revina Farhana, dan Hasnita, telah menghibur dan memberi dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman kerja penulis Christina, Jani, Intan, Dara, Dava, Salsa, Aksan, Fahril, dan Aldi yang senantiasa menghibur dan bersedia meluangkan waktu untuk bertukar shift selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
16. Keluarga besar UKM Basket Universitas Hasanuddin, tempat penulis senantiasa belajar hal baru dan berproses
17. Teman-teman angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

18. Semua pihak yang telah membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas perhatian, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam bidang hukum maupun untuk masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis,

Afifah Nurul Fauziyyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hak Kekayaan Intelektual	8
1. Pengertian Hak Cipta.....	8
2. Dasar Hukum Pengaturan Hak Cipta	12
3. Hak Cipta Karya Musik	13
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi	16
B. Royalti	22
1. Pengertian Royalti	22
2. Dasar Hukum Pengaturan Royalti.....	24
3. Royalti Lagu dan Musik.....	25
C. Pengertian Musik dan Konser Musik	27

D. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	41
A. Implementasi Pembayaran Royalti Oleh Penyelenggara Konser Musik di Kota Makassar	41
1. Mekanisme Pembayaran Royalti	41
2. Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Pembayaran Royalti	52
B. Akibat Hukum Bagi Penyelenggara Konser Musik Dalam Hal Tidak Terlaksananya Pembayaran Royalti	62
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

I. Tabel 1 Potensi Kerugian Royalti Konser Musik	50
II. Tabel 2 Pembayaran royalti penyelenggara konser musik di Kota Makassar.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara dengan industri musik terbesar di Asia Tenggara telah meratifikasi berbagai macam konvensi internasional dan membuat serta menerapkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak cipta. Tujuannya tidak lain untuk menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karya ciptanya, terutama karya yang pemanfaatannya berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada beberapa permasalahan yang sering hadapi dalam mengembangkan industri kreatif khususnya musik, yaitu pembayaran royalti terhadap pertunjukkan musik dimuka umum tersebut, permasalahan ini membuat perlindungan terhadap hak cipta khususnya ciptaan seperti musik atau lagu harus lebih dimaksimalkan lagi karena sangat merugikan bagi hak ekonomi terhadap pemegang hak ekonomi dari lagu yang di pertunjukkan tersebut.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Makassar Antara News, Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyebutkan bahwa konser musik

di Kota Makassar pasca pandemi mengalami peningkatan.¹ Konser tersebut menampilkan banyak musisi besar termasuk musisi lokal Kota Makassar sebagai pengisi acara. Beberapa dari musisi lokal ini membawakan lagu milik musisi terkenal yang merupakan karya milik orang lain. Para musisi ini memanfaatkan karya orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui penampilan pada konser-konser di Kota Makassar.

Ketentuan umum berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) memuat aturan bahwa “Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”. Terkait hal tersebut pencipta memiliki hak ekonomi atas ciptaan mereka yang digunakan oleh pelaku pertunjukan dalam konser musik yang berarti memanfaatkan secara komersil hasil karya tersebut. Pasal 23 ayat (2) huruf a juga memuat aturan mengenai Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud juga meliputi hak memberikan izin atas pertunjukan pelaku pertunjukan.

Pencipta musik sebagai pencipta karya intelektual memiliki hak cipta akan sebuah karya yang telah dihasilkannya. Ada kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku industri pada konser tersebut sebagai bagian dalam

¹ Muh. Hasanuddin, *Ekonomi mulai membaik dan industri hiburan kembali bangkit*, <https://makassar.antaranews.com/berita/458028/wali-kota-makassar--ekonomi-mulai-membaik-dan-industri-hiburan-kembali-bangkit> (Situs Web Makassar, Sulawesi Selatan di akses pada tanggal 1 maret 2023).

penggunaan suatu karya musik dengan meminta izin sebelumnya kepada pemegang hak cipta. Masalah ini terkait royalti yang dilakukan pelaku industri musik. Terkait hal tersebut pengaturan mengenai royalti dibahas lebih spesifik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang diterbitkannya atas dasar kepentingan pemilik hak cipta yang harus dilindungi.

Konser musik termasuk dalam layanan publik yang bersifat komersil. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang memuat aturan mengenai Bentuk layanan publik yang bersifat komersial salah satunya konser musik. Musisi lokal dan penyelenggara konser musik sebagai pengguna komersial dari karya ciptaan si pencipta, para pemegang hak wajib membayarkan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Adapun pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memuat aturan “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN”.

Pada Prapenelitian yang penulis lakukan di Kota Makassar pemenuhan royalti oleh penyelenggara konser musik ini masih belum dilakukan. Hal ini sesuai dengan keterangan beberapa musisi lokal dan penyelenggara konser

musik di Kota Makassar yang menyatakan belum pernah membayarkan royalti atas lagu orang lain yang mereka bawakan pada penyelenggaraan konser musik.² Hal ini tentu saja tidak bersesuaian dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang memuat aturan “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN”.

Sehubungan dengan isu tersebut maka penulis melihat pemenuhan royalti pada konser musik di Kota Makassar belum berjalan sebagaimana seharusnya, apalagi hal ini penting bagi perlindungan terhadap penggunaan karya pencipta. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Pembayaran Royalti Oleh Penyelenggara Konser Musik Di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembayaran royalti oleh penyelenggara konser musik di Kota Makassar?

² Prapenelitian dilakukan pada tanggal 5 April 2023 melalui wawancara dengan Ismyamaliah (musisi lokal), Begawai (musisi lokal), dan Dewamoto (*event organizer*). Di kota Makassar.

2. Bagaimana akibat hukum bagi penyelenggara konser musik dalam hal tidak terlaksananya pembayaran royalti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembayaran royalti oleh musisi lokal di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi para musisi lokal dan pihak penyelenggara konser musik di Kota Makassar terhadap tidak terlaksananya pembayaran royalti di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Dari segi teoretis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemikiran dibidang hukum perdata dan pembayaran royalti secara khusus.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran bagi pelaku industri musik, pencipta atau pemegang hak cipta, dan masyarakat dalam memahami mengenai pembayaran royalti.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan repository online beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat penelitian topik yang berhubungan erat. Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Reza Fahlevi, 2022, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Judul penelitian “Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terdapat Perbedaan pada rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimanakah pemenuhan/pengaturan hak royalti dari pencipta lagu atau musik non anggota lembaga manajemen kolektif dalam mendapatkan royalti atas pemanfaatan hak ekonomi?. Rumusan masalah kedua mengenai bagaimanakah kewenangan lembaga manajemen kolektif nasional dalam menarik, menghimpun serta mengelola kepentingan hak ekonomi bagi pencipta lagu atau musik non anggota lembaga manajemen kolektif.
2. Clara Aurelia Ferandji, 2021, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Judul skripsi “Penerapan Royalti Performing Rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan Kafe di Kota Makassar”. Pada rumusan masalah mengkaji bagaimanakah pelaksanaan

pemungutan royalti performing rights di restoran dan kafe di Kota Makassar? dan bagaimana perlindungan hukum kepada pencipta dalam memperoleh royalti performing rights yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)?

Sedangkan pada penelitian ini mengarah pada pelaksanaan pembayaran royalti oleh penyelenggara konser musik di Kota Makassar dan akibat hukum bagi para musisi lokal dan pihak penyelenggara konser musik terhadap terhadap tidak terlaksananya pembayaran royalti karena menggunakan karya musik orang lain untuk kepentingan komersial. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua penelitian ini tidak sama dan sangat berbeda serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak suatu kebendaan atau sub sistem dari hukum benda. Hak kebendaan ini menurut Sri Soedewi M, dirumuskan bahwa “hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.”³

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah hak berarti hak seseorang yang sebagai pemilik atas hasil yang yang diciptakannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi dalam undang-undang. Pasal 1 angka 1 UUHC memuat aturan tentang hak cipta, adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

³ Sri Soedewi M. *Hukum Perdata, Hukum Benda*. (Yogyakarta:Liberty, 2005), hlm. 54

⁴ Bintang Sanusi. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 26

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Terdapat beberapa pengertian hak cipta, antara lain:

a. WIPO (*World Intelektual Property Organization*)

“*Copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*”⁵ yang artinya Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

b. J. S. T. Simorangkir

Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyak, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

c. Imam Trijono

Hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemahan dari pada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini. Pada hakikatnya,

⁵ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm.27.

Hak Cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkan.

Dalam membahas hak cipta, tidak cukup memberikan pengertian tentang hak cipta saja akan tetapi perlu juga memberi pengertian yang berhubungan dengan hak cipta, yaitu:

- 1) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- 2) Pengumuman adalah pembacaan penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.
- 3) Perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara temporer.
- 4) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilih hak cipta, atau pihak yang menerima hak cipta tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut diatas.

- 5) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- 6) Pelaku adalah aktor, musisi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor atau karya seni lainnya.
- 7) Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
- 8) Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggaraan siaran yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.⁶

Istilah *copyright* (hak cipta) pertama kali dikemukakan dalam *Berne Convention* yang diselenggarakan pada tahun 1886. Dalam *Berne Convention*, pengertian hak cipta tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri namun tersirat dalam *Article 2*, *Article 3*, *Article 11*, dan *Article*

⁶ Rudi Agustian Hassim. *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual Bisnis Indonesia*. (Jakarta: RAH & Partners Law Firm, 2009), hlm. 75

13 yang kemudian isinya diserap dalam Pasal 2 jo. Pasal 10 *Auterswet* 1912.⁷

2. Dasar Hukum Pengaturan Hak Cipta

Pandangan-pandangan yang sering muncul mengenai hak cipta mendalihkan perlunya kebebasan untuk memanfaatkan ciptaan secara cuma-cuma guna membantu pendidikan anak-anak bangsa agar pandai, cerdas dan berbudaya. Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁸ Adapun beberapa perubahan mengenai Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan mencabut UU lama tentang Hak Cipta.
- 5) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa hak cipta dapat diterapkan pada semua jenis karya cipta,

⁷ OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 61.

⁸ Hendri Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2011, hlm. 46

baik yang bersifat material maupun immaterial, sementara Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 hanya mengatur untuk karya cipta yang bersifat material saja.

3. Hak Cipta Karya Musik

Hak cipta yang dianggap sebagai "benda bergerak tidak berwujud" seperti yang diatur dalam UUHC bahwa hak cipta dapat dipindah tangankan, dilisensikan, dialihkan dan dijual oleh pemiliknya, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilik hak cipta sebagai pemegang hak cipta dalam hal ini sudah sangat jelas kedudukannya. Pada karya musik dapat disimpulkan bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik dan pemegang hak cipta. Sedangkan pengertian umum pemegang hak cipta diluar penciptanya (bentuk pengalihan) yang selama ini berkembang banyak berorientasi pada kebiasaan yang berlaku pada hak cipta karya sastra/tulis. Perbedaan status pengalihan hak kepada pemegang hak cipta antara karya sastra/tulis dengan karya musik sesuai kebiasaannya sebagai berikut:⁹

⁹ *Ibid*, hlm 62.

Karya sastra/tulis	Karya musik
Pemegang hak cipta melekat tetap pada pengarang/penulisnya atau diserahkan kepada penerbit	Pemegang hak cipta melekat tetap pada penciptanya atau. diserahkan kepada Penerbit Musik/Musik Publishing
Penerbit yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, biasanya juga mempunyai fungsi ganda sebagai user (pengguna hak cipta).	Penerbit Musik/Musik Publishing yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya
Penerbit/Publisher dalam karya sastra/tulis biasanya kelembagaannya tidak terpisah dengan kelembagaan pengguna atau user.	Penerbit Musik/Musik Publishing biasanya kelembagaannya terpisah dengan kelembagaan pengguna atau user

Perkembangan karya musik di Indonesia terus meningkat, dari karya para musisi atau pencipta lagu yang sudah terkenal, maupun para pendatang baru. Selaras dengan kecanggihan teknologi digital, makin banyak musisi atau pencipta lagu yang memperkenalkan karyanya melalui beberapa platform musik digital yang dapat digunakan di Indonesia. Perkembangan yang sedemikian pesat, maka menjadi penting bagi pemerintah Indonesia untuk ikut melindungi karya musik dari para musisi atau pencipta lagu di Indonesia, karena makin banyaknya penggiat musik yang mendapatkan keuntungan ekonomi melalui karya musiknya.

Perlindungan terhadap hak cipta karya musik telah diatur didalam Pasal 1 ayat (1) UUHC, hak cipta suatu karya melekat secara otomatis kepada penciptanya sebagai pemegang hak cipta. Terkait dengan ciptaan itu sendiri, dalam Pasal 1 ayat (3) UUHC memuat aturan:

“Ciptaan adalah setiap karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Selain itu, UUHC dalam Pasal 4 memuat aturan: “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. Mengacu pada penjelasan pasal di atas, jika kita akan menggunakan hak cipta milik orang lain, terlebih dahulu kita wajib untuk meminta izin dan atau membeli legalitas atas hak cipta tersebut.

Sekarang hampir semua musisi atau pencipta lagu di Indonesia melakukan pengumuman karya musiknya dengan menggunakan platform digital. Pengumuman oleh musisi dalam dunia digital itu tidak hanya sebatas memperkenalkan karya musik, tetapi juga pengumuman video clip musik, penampilan *live performance* dari musisi atau pencipta lagu, lirik lagu, dan chord dari karya musik itu sendiri.

Terdapat dua hak yang melekat di dalam hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak ekonomi

merupakan hak yang dapat dipindahkan kepada pihak lain (pihak lain yang menjadi pemegang hak cipta) dan melalui hak tersebut, pencipta dapat memiliki keuntungan ekonomi dari ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya.¹⁰

4. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki tujuan agar tidak ada orang lain yang dapat melakukan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri. Merujuk pada *Civil Law System*, perlindungan Hak Cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta yang memberikan kemampuan pencipta untuk berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam aturan pembatasan (*limitation*).¹¹

Konsep *moral right* pada awalnya berkembang di Prancis hampir sama seperti di Inggris, namun di Prancis hak cipta dikenal dengan konsep *droit d'auteur* atau hak cipta di Prancis berbeda dengan konsep copyright di Inggris. Konsep *droit d'auteur* menempatkan suatu ciptaan sebagai *de l'esprit atau a work of mind* yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisahkan

¹⁰ Hj. Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, Cet ke-1, Surakarta, UNS Press 2016, hlm 30. Baca juga Sulthon Miladiyanto, 2015, *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Volume 10, hlm. 2

¹¹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.120.

dari *personality* pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut dialihkan kepemilikan pada pihak lain. Berdasarkan konsep *droit d'auteur* yang juga mengilhami lahirnya konsep hak moral (*moral right*) dari pencipta yang tidak dikenal di Negara-negara *common law* dan juga hasil pemikiran George Hegel yang pada saat itu di Prancis yang berpendirian bahwa identitas diri (*self identity*) manusia terpancar dari karya atau ciptaannya.

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, perekaman, dan siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUHC, merupakan hak yang melekat secara abadi dalam diri Pencipta untuk:

- a. “Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.

Budi Santoso memiliki pandangan tersendiri terhadap salah satu hak yang terkandung di dalam hak cipta yaitu hak moral dengan membagi hak tersebut kedalam dua point, yaitu:¹²

¹² Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm.104

- 1) Hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta, hak ini dikenal dengan *the right of attribution* atau "*droit a la paternite*" dalam bahasa perancis, hak untuk dicantumkan nama pencipta, walaupun ciptaan tersebut sudah dialihkan.
- 2) Hak untuk tetap menjaga keutuhan ciptaan atau tidak boleh mengadakan perubahan ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya. Termasuk didalamnya berupa perubahan atas judul, anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama samaran pencipta. Hak ini dikenal dengan *the right of integrity* atau "*droit aurespect de l'oeuvre*" dalam bahasa perancis, yaitu hak untuk melarang orang lain mengubah ciptaan tanpa izin pencipta atau ahli warisnya dari hal-hal yang merusak karya cipta yang dapat menurunkan reputasi, dari tindakan distorsi, pemutarbalikan fakta, dan perusakan.

Sedangkan Debois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu:¹³

- a. *Droit de publication*, adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- b. *Droit de repentier*, adalah hak untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan;
- c. *Droit au respect*, adalah hak untuk tidak menyetujui akan dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;
- d. *Droit a la paternite*, adalah hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkannya.

Hak ekonomi, Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dapat dikatakan hak ekonomi karena hak

¹³ A. Komen, *Compendium van het auteursrecht*, Kluwer, Deventer, 1970, hlm.7.

kekayaan intelektual merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi tersebut diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan, dengan kata lain hak kekayaan intelektual adalah objek perdagangan.¹⁴

Sedangkan Pasal 8 UUHC, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat atas Ciptaan. Hak ekonomi biasanya dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama yang dibuat dalam suatu perjanjian.

Lahirnya konsep *Economic Right* Pada awalnya sejarah hak cipta di Inggris dilahirkan diatas fondasi praktir bisnis percetakan dan penerbitan buku yang sangat monopolistik dan kapitalistik yang mengabaikan hak personal si pencipta atas ciptaannya, namun seiring dengan perkembangannya mengalami perubahan yang mana pada awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 19.

diwujudkan dalam bentuk pemberian royalti yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran Jhon Lucke pada saat itu.¹⁵

Terdapat dua cara pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam praktik, yang pertama adalah pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam praktik, yang pertama adalah pengalihan hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi dan cara kedua pengalihan hak ekonomi dengan cara *assignment (ovedracht)* yang berarti penyerahan.

Diserahkan berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta atau sebagiannya dari suatu ciptaan yang diatur dalam UUHC.¹⁶ Hak ekonomi yang melekat pada Hak Cipta yaitu:¹⁷

- a. Hak Reproduksi (*reproduction right*), adalah hak untuk menggandakan ciptaan, sedangkan didalam UUHC menggunakan istilah hak perbanyak;
- b. Hak Adaptasi (*adaptation right*), adalah hak untuk dapat mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, seperti Penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel yang kemudian diubah menjadi isi skenario dalam film. Hal tersebut telah

¹⁵ Elyta RasGinting, *Op.Cit*, hlm.38.

¹⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC No.19 Tahun 2002*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 113-114.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.19.

diatur didalam *Bern Convention* dan *Universal Copyright Convention*;

- c. Hak Distribusi (*distribution right*), adalah hak untuk menyebarkan setiap ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Sedangkan didalam UUHC hak ini termasuk dalam hak mengumumkan;
- d. Hak Pertunjukan (*performance right*), adalah hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, dan peragawati. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*, *Universal Copyright Convention*, dan *Rome Convention*;
- e. Hak Penyiaran (*broadcasting right*), adalah hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi ulang. Di dalam UUHC Indonesia, hak ini termasuk dalam hak mengumumkan. Hak penyiaran diatur didalam *Bern Convention*, *Universal Copyright Convention*, dan *Rome Convention*;
- f. Hak Program Kabel (*cablecasting right*), adalah hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel, misalnya siaran televisi melalui kabel kepada televisi pelanggan yang bersifat komersial. Hak ini memiliki kesamaan dengan hak penyiaran namun tidak melalui transmisi melainkan menggunakan kabel;

- g. *Droit de suite*, adalah hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan, diatur dalam *Bern Convention Revision Brussel 1948 and Revision Stockholm*; dan
- h. Hak Pinjam (*public lending right*), adalah hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan dipergustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur didalam *Public Lending Right Act 1979. The Public Lending Right Scheme 1982*. Hak ini juga banyak dianut oleh negara lain seperti Amerika Serikat, Belanda Australia, Jerman, Denmark, dan Swedia.

B. Royalti

1. Pengertian Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.¹⁸ Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta izin kepada pemilik Hak Cipta.

Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa atau karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik, atau karaoke hingga usaha penyiaran.

¹⁸ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta 2014

Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa atau karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik, atau karaoke hingga usaha penyiaran.¹⁹ Termasuk pula pada konser musik yang mengambil keuntungan pada lagu yang digunakan pada penyelenggaraan konser tersebut.

Royalti adalah bentuk pembayaran dari pemakai hak cipta (*user*) kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*) karena tidak menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan berdasarkan atas prosentase dari pendapatan yang timbul dari penggunaan karya cipta tersebut atau dengan cara lainnya.²⁰ Besarnya prosentase pembayaran royalti yang diterima pemilik hak cipta tergantung dengan kesepakatan antara pemakai hak cipta (*user*) dan pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*).

Pengguna hak cipta memberikan royalti kepada pencipta, kontrak hukum digunakan untuk memberi mereka hak atas sejumlah uang ketika karya atau produk mereka digunakan. Agar dapat memperoleh royalti atas penggunaan karya pencipta oleh orang lain, harus diberikan lisensi terlebih dahulu. Izin tertulis berupa lisensi yang diberikan kepihak

¹⁹ Tim Lindsey (et.al.), 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm.6.

²⁰ *Copyright Royalties for Music and Sound Recordings, Chapter 5. US. Congress, Office of Technology Assesment, Copyright and Home Copying: Technology Ch*

lain yang ingin menggunakan sebuah ciptaan untuk tujuan ekonomi. Nilai ekonomi hak cipta tidak berwujud. Nilai ekonomi yang terkandung dalam hak cipta adalah kekayaan tidak berwujud dari pemegang hak cipta. Pembuat konten dapat manfaat dari kepemilikan karya berhak cipta, seperti hak untuk mereproduksi musik dan lagu mereka.²¹

Royalti adalah hal-hal yang dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada ciptaan pencipta atau pemilik hak yang bersangkutan dan untuk melindungi pencipta ciptaannya. Royalti musik adalah pembayanyang dilaksanakan oleh pengelola hak cipta dalam bentuk uang kepada pemegang hak cipta untuk lisensi menggunakan karya berhak cipta.²²

2. Dasar Hukum Pengaturan Royalti

UUHC memuat aturan lagu dan musik termasuk dalam ciptaan yang dilindungi hak ciptanya. Ada hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk royalti, yang harus dipenuhi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hak ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas lagu dan musik, serta orang yang menggunakannya secara komersial, ditetapkanlah

²¹ Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14. No. 3, 2020, hlm. 560

²² Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, Lex Privatum Vol. 2 No. 2, 2014, hlm. 121-122

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan ini memuat aturan “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.”

3. Royalti Lagu dan Musik

Karya seni dibidang lagu atau musik adalah sebuah karya cipta utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya. Karya seni tercipta oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Istilah teknisnya, pemilik hak cipta dibidang musik atau lagu disebut komposer. Jadi komposer adalah seorang yang mengunggah sebuah karya lagu atau musik.²³ Proses penciptaan sebuah karya seni dibidang musik atau lagu dilalui dengan proses panjang yang memakan waktu,

²³ Tim Whitsett, *The Dictionary of Music Business Terms*, Primedia Intertec Publishing Corpo, 1998, hlm.211

tenaga, biaya, pikiran maupun pengorbanan lainnya, sehingga sudah sewajarnya pencipta lagu atau musik tersebut mendapatkan hak yang fundamental atas karya ciptanya untuk suatu jangka waktu tertentu yang diberikan dan dilindungi oleh hukum. Adanya timbal balik didalam pemakaian hak cipta, yaitu berupa pembayaran kepada pencipta lagu adalah wajar, karena melalui karya ciptanya masyarakat pengguna (*user*) dapat menikmati keindahan suatu irama musik atau lagu, sementara si pemegang hak cipta dibidang musik atau lagu tidak memperoleh beragam manfaat termasuk manfaat ekonomi.

Besarnya presentase pembayaran royalti yang diterima pemilik hak cipta tergantung dengan kesepakatan antara pemakai hak cipta (*user*) dan pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*). Royalti harus dibayarkan kepada pencipta lagu atau musik karena lagu atau musik adalah suatu karya cipta yang mempunyai nilai intelektual sangat tinggi yang harus mendapat perlindungan hukum. Apabila ada pihak lain yang akan menggunakan karya ciptanya harus meminta izin kepada Pemilik Hak Cipta dan konsekuensi dari penggunaan karya cipta tersebut adalah dibayarkannya royalti kepada Pemilik Hak Cipta.

Pencipta lagu sudah seharusnya mempunyai hak eksklusif atas karya ciptanya untuk memperoleh hasil yang sepadan dengan nilai kontribusinya, karena Pencipta melalui karya ciptanya telah memperkaya masyarakat pemakai (*user*). Lagu dan musik dalam

kehidupan sehari-harinya juga merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha penyiaran, restoran, diskotik hingga karaoke.²⁴

Hak eksklusif dalam hal ini bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut, tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Demikian didalam suatu jangka waktu pemilik hak cipta dapat mengeksploitasi karya ciptanya dan menghasilkan manfaat ekonomi, sehingga segala bentuk pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan suatu karya cipta dapat kembali dan pemilik karya tersebut dapat pula menikmati keuntungan yang bersifat materi.²⁵

Didalam hukum, hak cipta diberikan sebagai hak eksklusif pada pencipta atas suatu karya ciptanya dan juga hak individu untuk mengontrol atas karya ciptanya, dan mendapatkan kompensasi dari kontribusinya kepada masyarakat luas.

C. Pengertian Musik dan Konser Musik

Menurut Aristoteles pengertian seni musik adalah curahan kemampuan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada (melodi) yang memiliki irama. David Ewen mengatakan seni musik

²⁴ Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm.120.

²⁵ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta bahwa: “yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya”

adalah ilmu pengetahuan serta seni mengenai kombinasi ritmik dan beberapa nada, baik vokal ataupun instrumental yang mencakup melodi serta harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu hal yang menginginkan diungkapkan terlebih dalam segi emosional.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lagu adalah ragam suara yang berirama. Berdasarkan KBBI, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). Musik adalah bunyi yang diatur menjadi pola yang dapat menyenangkan telinga atau dapat mengkomunikasikan telinga, perasaan, dan suasana hati.²⁶

Musik merupakan suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur musik serta ekspresi sebagai satu kesatuan. Salah satu cara penyampaian musik yaitu melalui pertunjukan musik. Terdapat pula beberapa manfaat musik diantaranya :

²⁶ Harry Sulastianti (et.al.), 2006, *Seni Budaya untuk Kelas XII*, Grafindo Media Pratama, Bandung, hlm.154.

- a. Menurut Aristoteles dengan musik, suasana ruang batin seseorang dapat dipengaruhi, baik itu suasana bahagia atau sedih, bergantung pada pendengar itu sendiri. Musik dapat memberi semangat pada jiwa yang lelah, resah, dan lesu. Sebagai hiburan, musik dapat memberikan rasa santai dan nyaman atau penyegaran pada pendengarnya.
- b. Musik dapat menyembuhkan depresi, karena terbukti dapat menurunkan denyut jantung. Ini membantu menenangkan dan merangsang bagian otak yang terkait ke aktifitas emosi dan tidur. Peneliti dari *Science University of Tokyo* menunjukkan bahwa musik dapat membantu menurunkan tingkat stress dan gelisah.
- c. Musik dapat berfungsi sebagai alat terapi kesehatan. Ketika seseorang mendengarkan musik, gelombang listrik yang ada di otak dapat diperlambat atau dipercepat, dan pada saat yang sama kinerja sistem tubuh pun mengalami perubahan. Musik mampu mengatur hormon-hormon yang mempengaruhi stress seseorang, serta mampu meningkatkan daya ingat.
- d. Musik dan kesehatan memiliki kaitan erat dan tidak diragukan bahwa dengan mendengarkan musik kesukaan, maka mereka para pendengar akan mampu terbawa kedalam suasana hati yang baik dalam waktu singkat.
- e. Musik memiliki pengaruh terhadap peningkatan kecerdasan manusia dan mencegah hilangnya daya ingat.

f. Musik diyakini dapat meningkatkan motivasi seseorang. Motivasi yang ditawarkan dalam lirik lagu adalah hal yang hanya bisa dilahirkan dengan perasaan dan suasana hati tertentu.

Musik juga merupakan salah satu bentuk audio yang dianggap dapat menyediakan sarana untuk melihat individu karena musik sangat terhubung dengan kenangan, aspirasi, , kehidupan sehari-hari, dan juga kelompok sosial tertentu.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, musisi atau musikus adalah orang yang mencipta, memimpin, atau menampilkan musik; pencipta atau pemain musik. Pengertian tersebut jugalah yang melekat dalam pemahaman masyarakat tentang musisi.²⁷ Pemusik, musikus, atau musisi adalah orang yang memainkan alat musik seperti gitar atau piano atau orang yang menyanyi.

Seorang musikus juga seseorang yang menulis musik (pencipta lagu/penulis lagu), baik dirinya sendiri maupun diserahkan kepada orang lain. Orang yang menulis musik disebut komponis. Biasanya bagian itu dihapus bila mereka juga memainkan atau menyanyikan musik yang ditulisnya, tetapi mereka tetap disebut sebagai komponis karena mereka yang menulis musik. Adapun yang disebut musisi lokal yaitu musisi yang

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

berkarya atau memiliki penikmat disuatu wilayah tertentu saja, biasanya belum dibawah oleh label musik.

Secara etimologi dari istilah musisi sendiri, ada beberapa pendapat berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa kata musisi berdasar dari kata musik dalam bahasa Yunani, yaitu *muses*. "*The muses*" adalah sebutan untuk 9 anak perempuan Zeus yang menjadi perwakilan untuk seni dan sains. Pendapat lainnya mengatakan bahwa kata musik berasal dari Timur Tengah, yaitu "Musa dan isqi".

Pengertian konser musik, konser berasal dari bahasa Italia *concerto* dan latin *concertare* yang artinya berjuang, berlomba, dengan orang lain. Konser adalah suatu pertunjukan langsung, biasanya musik, didepan penonton. Musik dapat dimainkan oleh musikus tunggal, kadang disebut resital, atau suatu ensembel musik, seperti orkestra, paduan suara, atau grup musik. Konser dapat diadakan diberbagai jenis lokasi, termasuk pub, klub malam, rumah, lumbung, aula konser khusus, gedung serbaguna, dan lain-lain.

Konser atau *concert* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk sebuah pertunjukan musik yang dilakukan secara langsung didepan para penggemarnya. Dalam KBBI defenisi konser merupakan pertunjukan musik didepan umum.²⁸ Seiring dengan berkembangnya teknologi, hal ini pun

²⁸ *Ibid.*

memberi dampak terhadap minat masyarakat dalam menonton pertunjukan musik secara langsung, karena mudahnya akses terhadap informasi konser musik dan pembelian tiket yang semakin mudah. *Event* yang ada juga bermacam-macam dari konser, *gigs*, dan festival.

Konser merupakan sebuah *event* musik yang paling mudah diidentifikasi. Ciri-ciri paling utama dari konser diantaranya acara yang besar, dan jumlah penonton yang mencapai ratusan hingga ribuan orang. Konser musik juga biasanya digelar di lapangan terbuka atau sebuah gedung *indoor* yang ruangnya cukup besar. *Line up* dari konser juga biasanya diisi oleh nama-nama musisi yang sudah terkenal. Sedangkan *gigs* adalah sebuah acara musik dengan skala yang lebih kecil. *Event gigs* pada umumnya dibuat oleh musisi yang bersangkutan. Selain itu, jumlah penonton dari *gigs* ini tidak lebih dari 100 orang. Dalam setiap *gigs* hanya mengundang yang fokus pada satu genre musik saja.

Festival merupakan skala pertunjukan yang paling besar setelah *gigs* dan konser. Festival musik adalah sebuah acara besar yang melibatkan komunitas dengan menyajikan pertunjukan nyanyian dan permainan instrumen yang sering disajikan dengan tema seperti *genre* musik (misalnya *Rock, blues, folk, jazz*, musik klasik), kebangsaan, lokalitas musisi, atau liburan. Festival musik biasanya diadakan di luar ruangan, dengan tenda atau panggung. Selain musik, ada beberapa hal lain pada pergelaran festival, seperti penjualan makanan, kerajinan dan lain

sebagainya. Sebagian besar festival sering diadakan tahunan, dengan durasi harian, 3 hari atau lebih.

D. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Terbentuknya suatu Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK) ini adalah sebagai pengakomodir kepentingan-kepentingan dari Pencipta dan pemilik hak terkait dalam menarik royalti yang diperoleh dari penggunaan secara komersial karya cipta lagu dan/atau musik agar lebih mudah dalam pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian royalti, melihat pada tujuan dari terbentuknya suatu LMK adalah untuk mewujudkan kesejahteraan pencipta dan pemegang hak terkait sebagai pendukung pembangunan perekonomian nasional.²⁹

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.³⁰

LMK bertugas melakukan pengumpulan royalti di tempat-tempat umum atau kegiatan yang, menggunakan musik seperti kafe, karaoke, konser musik, dan lain-lain yang nantinya harus membayar royalti yang diatur oleh

²⁹ Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT Alumni, hlm. 26 Sebagaimana dikutip oleh Otto Hasibuan, 2014, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, hlm. 50.

³⁰ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta 2014.

lembaga ini. Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, kemudian mengelola, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan kemudian pada pemilik hak terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disebut LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mendapatkan kewenangan atribusi dari UUHC untuk menarik , menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait dibidang lagu dan/atau musik.³¹

LMKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) bertugas:³²

- a. Menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti bidang lagu dan/atau musik;
- b. Menyusun kode etik LMK dibidang lagu dan/atau musik;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian royalti oleh LMK dibidang lagu dan/atau musik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;

³¹ Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Baca juga Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 1 angka (11).

³² *Ibid*, Pasal 10 ayat (2).

- e. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK dibidang lagu dan/atau musik yang berada dibawah koordinasinya;
- f. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
- g. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang Hak Cipta, dan Pemilik hak terkait;
- h. Melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
- i. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada menteri.

Alternatif Cara Mendaftarkan Hak Cipta yaitu mendaftar di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM dengan membawa dokumen persyaratan, atau mendaftar secara online melalui website resmi

Langkah-langkah mengurus hak cipta secara online

- a. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
- b. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Pastikan menggunakan username unik dan password yang spesifik untuk meminimalisir adanya *cybercrime* seperti pencurian akun dan sebagainya.
- c. Login menggunakan username yang telah diberikan.
- d. Mengunggah dokumen persyaratan, antara lain:

1. Surat Permohonan Pemindahan Hak
2. Surat Perjanjian
3. Bukti pengalihan Hak
4. Fotocopy Surat pencatatan Cipta
5. KTP
6. Surat Kuasa (Apabila melalui kuasa)
7. Akta Perusahaan (Apabila pemegang badan hukum)
8. Dokumen lainnya

Setelah mengunggah dokumen persyaratan, selanjutnya melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran hak cipta. Kemudian menunggu proses pengecekan dokumen persyaratan formal, jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan dilakukan verifikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan. Apabila telah *approval* sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Tata cara mendaftar sebagai keanggotaan LMK, sebagai contoh WAMI (Wahana Musik Indonesia).

1. Masuk ke website WAMI
2. Pilih menu membership lalu klik *join online*
3. *Sign up* lalu pilih apakah sebagai penerbit musik atau sebagai pencipta lagu
4. Lengkapi form lalu submit
5. Admin WAMI akan melakukan pendaftaran
6. Pengiriman email oleh admin WAMI kepada pendaftar

7. Dinyatakan terdaftar

Agar karya-karya yang telah didaftarkan di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menghasilkan pemasukan kepada pemegang hak cipta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai permasalahan yang dibahas, maka penulis melakukan tipe penelitian empiris. Empiris adalah suatu pendekatan atau metode pengetahuan yang bersifat berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, percobaan, dan observasi terhadap kenyataan yang dapat diamati secara konkret.³³

³³ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35, Baca juga Abdulkadir Muhammad, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004